



PENCEGAHAN KERUSAKAN DAN PEMBALAKAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT MENUJU HUTAN LESTARI DAN KEHIDUPAN BERKELANJUTAN

Rina Rohayu Harun^{1*}, Yulias Erwin², Nurjannah Septyanun³, Ady Supryadi⁴,
Bahri Yamin⁵, Fahrurrozi⁶, Tin Yuliani⁷, Zaenafi Ariani⁸, Rena Aminwara⁹,
Aesthetica Fiorini Mantika¹⁰

^{1,2,3}Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

^{4,5,6,7,9,10} Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

⁸Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

rinarohayu11@gmail.com¹, yuliaserwin@gmail.com², nurjajustice@gmail.com³,
dysupryadi16@gmail.com⁴, bahriyamin@gmail.com⁵, rozifahrur176@gmail.com⁶,
yulianitin07@gmail.com⁷, efisholihah@gmail.com⁸, rena28awara@gmail.com⁹,
aestheticadsn@gmail.com¹⁰

ABSTRAK

Abstrak: Masyarakat merupakan salah satu basis vital dalam pencegahan kerusakan dan pembalakan hutan. Peran Masyarakat sangat penting, melalui organisasi salah satunya yaitu PDA Lombok Barat melalui Majelis Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, dan Majelis Hukum dan HAM, diharapkan dapat menjadi Gerakan *ecofeminism*, yang peduli terhadap lingkungan hidup, khususnya hutan yang menjadi fokus dalam kegiatan PKM ini. Tujuan kegiatan ini adalah, memberikan pemahaman kepada anggota dan jajaran PDA Lombok Barat NTB. Kegiatan ini telah diikuti oleh ketua dan anggota PDA Lombok Barat sebanyak 25 orang. Tahap awal dari kegiatan ini, para peserta diberikan sosialisasi terkait regulasi terkait kehutanan, kemudian implementasi dari aturan tersebut baik dalam perspektif *das sein* maupun *das sollen*, serta peran Masyarakat. Tahap akhir kegiatan diadakan sesi diskusi dan evaluasi dengan menggunakan angket manual dengan jumlah sebanyak 15 pertanyaan. Hasil kegiatan menunjukkan 87% peserta memahami materi yang telah disampaikan. Harapan dengan diberikannya materi, sesi diskusi, serta evaluasi kepada para peserta, peran mereka dalam organisasi kemasyarakatan lebih ditingkatkan lagi dan lebih peduli terhadap lingkungan hidup.

Kata Kunci: Hutan; Pencegahan Kerusakan; Masyarakat.

Abstract: The community is a vital basis for preventing forest damage and logging. The role of community is very important, through organizations, one of which is the West Lombok PDA through the Environmental and Disaster Management Council, and the Law and Human Rights Council, is hoped that it can become an *ecofeminism*, movement, which cares about the environment, especially forest which are the focus of this PKM activity. The aim of this is to provide understanding to members and staff of the West Lombok NTB PDA. This activity was attended by the chairman and members of the West Lombok PDA as many as 25 people. In the initial stage of this activity, the participants were given socialization regarding regulations related to forestry, then the implementation of these regulations from both a *das sein* and *das sollen* perspective, as well as the role of the community. The final stage of the activity was a discussion and evaluation session using a manual questionnaire. The results of the activity showed that 85% of participants understood the material that had been presented. It is hoped that by providing materials, discussion sessions and evaluations to the participants, their role in community organizations will be further enhanced and they will be more concerned about the environment.

Keywords: Forests; Damage Prevention; Society.



Article History:

Received : 02-09-2023
Revised : 27-10-2023
Accepted : 28-10-2023
Online : 30-10-2024



This is an open access article under the
[CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

A. PENDAHULUAN

Pemanfaatan hutan sebagai salah satu sumber kehidupan, penting dilakukan. Pemanfaatan yang dimaksud yaitu melalui tata kelola dan penguasaan yang baik oleh pemerintah, melalui kebijakan dan regulasi yang memberikan kepastian hukum, kedilan, dan kemanfaatan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, baik dalam penyusunan kebijakan dan regulasi mengenai pengelolaan hutan, termasuk di dalamnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pengerusakan hutan, kebijakan dan regulasi lainnya mengenai lingkungan hidup serta kebijakan mengenai sumber daya alam, sangat penting. Sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam menentukan arah dan tujuan Pembangunan nasional, demi terwujudnya negara hukum yang membahagiakan rakyatnya (Rahman, 2022).

Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*). Upaya dalam pemanfaatannya, memerlukan sistem pengelolaan hutan yang bijaksana, salah satunya adalah dengan menerapkan prinsip kelestarian (Nugroho, 2017). Hutan merupakan satu kesatuan ekosistem dalam Persekutuan alam dan lingkungannya, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Rina Rohayu Harun; Absori; Harun, 2020). Hutan di Indonesia merupakan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, yang berfungsi sebagai paru-paru dunia karena menghasilkan gas oksigen untuk memenuhi keberlangsungan hidup manusia, hewan, tumbuhan, serta dapat menyerap karbon dioksida yakni karbon yang berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia (Benita Setya Putri, 2022).

Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tidak hanya berdampak bagi kehidupan masyarakat yang ada sekarang namun juga akan mengancam kelangsungan generasi akan datang. Oleh karena itu baik masyarakat, maupun pemerintah berhak dan wajib untuk melindungi lingkungan hidup. Masyarakat diharapkan secara aktif dapat berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah hendaknya berupaya terus memberikan perlindungan bagi lingkungan hidup melalui berbagai program yang sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mina, 2017). Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sering masyarakat hanya dilihat sekedar sebagai konsumen yang pasif. Padahal sebagai makhluk yang berakal dan berbudaya, manusia membutuhkan rasa penguasaan dan pengawasan (*a sense of mastery and control*) terhadap habitat atau lingkungannya. Rasa tersebut merupakan faktor mendasar dalam menumbuhkan rasa memiliki untuk kemudian mempertahankan atau melestarikan (Mina, 2017).

Daud Silalahi dan Kristianto mengatakan amanat konstitusi mengenai sumber daya alam, dapat dilihat melalui asas-asas tentang sumber daya alam Indonesia, ditegaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Asas-asas tersebut yaitu: (a) asas kekeluargaan (ayat 1); (b) asas dikuasai oleh Negara (ayat 2); (c) asas manfaat (ayat 3); (d) asas efisiensi dan berkeadilan (ayat 4) (e) asas berkelanjutan (ayat 4); (f) asas kemandirian (ayat 4); (g) asas berwawasan lingkungan (ayat 4); (h) asas keseimbangan (ayat 4); dan (i) asas kebersamaan (ayat 4) (Pattiwael, 2021).

Kegiatan pencegahan kerusakan hutan merupakan beberapa perwujudan dan implementasi dari asas-asas tersebut di atas. Pencegahan kerusakan dan pembalakan hutan berbasis masyarakat penting dilakukan, dalam rangka mewujudkan hutan Lestari untuk kehidupan berkelanjutan. Kerusakan hutan secara masif dan teroganisir, dampaknya tidak hanya akan dirasakan di masa sekarang saja, juga akan dirasakan di masa akan datang (Nugroho, 2017). Organisasi masyarakat harus terlibat dalam kegiatan yang dimaksud, Misalnya kegiatan yang telah dilakukan oleh Organisasi Muhammadiyah dan Aisyiyah, dalam rangka kepedulian terhadap persoalan hukum dan lingkungan hidup melalui Majelis Hukum dan HAM dan Majelis Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, dari level Pusat, Wilayah, Daerah, dan Ranting (Adiba, 2020).

Terkait dengan uraian di atas, Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Salmah Orbayinah menjelaskan mengenai konsep *Qaryah Thayyibah* 'Aisyiyah (QTA). QTA merupakan sebuah komunitas atau kelompok, desa, perkampungan, yang penduduknya beragama islam, menjalankan Islam secara *kaffah*, untuk mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya. Aspek spiritual atau keagamaan merupakan salah satu aspek yang dapat dibangun dalam QTA. Aspek ini menjadi pijakan gerarakan dalam menjalin hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan termasuk manusia dengan manusia (Aanardianto, 2023). Dari aspek spiritualitas atau agama, diharapkan terbentuk kelompok yang *kaffah*, baik *hablumminallah* dan *hablumminannas* serta adanya keinginan untuk membentuk masyarakat yang cerdas dan sadar, melalui peningkatan aspek Pendidikan, Kesehatan, dan sosial kemasyarakatan. Termasuk cerdas dan sadar terhadap persoalan lingkungan dan risiko bencana (Aanardianto, 2023).

Konsep QTA yang telah dijalankan oleh pimpinan pusat, juga harus dijalankan oleh wilayah, daerah, ranting dan juga cabang 'Aisyiyah. Program pengabdian yang telah dilaksanakan ini di PDA Lombok Barat ini, merupakan irisan dari Konsep QTA, sebagai langkah awal mengkatifkan kembali majelis-majelis yang kurang produktif. Para anggota yang sibuk dengan kegiatan masing-masing, mengingat anggota dengan profesi yang variatif, dan beberapa anggota yang merupakan pensiunan guru. Profesi para anggota antara lain, Guru aktif, PNS, Pedagang, dan wirausaha. Program pengabdian kepada masyarakat ini merupakan agenda yang linier dengan beberapa majelis di PDA Lombok Barat, dapat pula berelaborasi

lintas majelelis dan pihak eksternal PDA Lombok Barat. Peserta PKM yang terdiri dari anggota dan pimpinan, dapat menyadari bahwa ada konsekuensi baik secara normatif, moral maupun sosial dengan masuknya nama dalam kepengurusan PDA Lombok Barat, agar dapat melaksanakannya dengan baik. Keaktifan tentu dimulai dari adanya kesadaran untuk menyusun program, dan menjalankan setiap program yang telah direncanakan, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup (Siti Rohaeni, 2023) lihat juga (Hadisaputra, 2021)

PDA Lobar merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan tingkat daerah yang bergerak dalam beberapa bidang yaitu Majelis Tabliq, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Majelis Kesehatan, Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan, Majelis Pembinaan Kader, Majelis Kesejahteraan Sosial, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, Majelis Hukum dan HAM dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan 'Aisyiyah. Berdasarkan informasi dari Ketua PDA Lobar, sejak didirikan sampai saat ini, PDA Lombok Barat telah beranggotakan 50 orang yang terdiri dari pengurus, guru TK dan jamaah pengajian. PDA Lobar menurut informasi dari Ibu Ketua, adapun permasalahan yang dihadapi atau beberapa kendala dalam melaksanakan program pada beberapa bidang/majelis yang ada. Misalnya pada Majelis Hukum dan HAM, kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada ahli dan ketidaktahuan pengurus mengenai apa yang akan dilaksanakan melalui bidang tersebut. Kemudian Majelis Kesejahteraan Sosial, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, telah melaksanakan kegiatan/program kerjanya, hanya saja sebatas menyalurkan bantuan kepada korban bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Lombok, sub bidang lainnya seperti Lingkungan Hidup belum tersentuh. Bertolak dari dua bidang/ majelis yang belum maksimal inilah, tim abdimas merasa perlu untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada pengurus dan anggota PDA Lobar. Permasalahan lain juga menurut beliau, beberapa anggota bahkan pengurus tidak berperan aktif dalam menyukseskan program-program yang ada di PDA Lobar (Siti Rohaeni, 2023) lihat juga (Nisa, 2022).

Mengingat pentingnya peran Majelis Hukum dan HAM serta Majelis Kesejahteraan Sosial, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, sangat relevan dengan tujuan kegiatan PKM yang diusung oleh tim Abdimas yang berjudul "Pencegahan kerusakan dan Pembalakan Hutan Berbasis Masyarakat Menuju Hutan Lestari dan Kehidupan Berkelanjutan". Aspek regulasi yang bersinggungan langsung dengan Majelis Hukum dan HAM serta partisipatif pencegahan kerusakan hutan dan pembalakan hutan, juga bersinggungan langsung dengan baik Majelis Hukum dan HAM maupun Majelis Kesejahteraan Sosial, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana. Langkah represif dari Majelis Kesejahteraan Sosial, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, telah tepat dilakukan dengan

memberikan bantuan kepada para korban bencana. Akan tetapi akan lebih baik lagi, jika upaya preventif juga turut dilakukan, salah satunya dengan terus mengkampanyekan dan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan dan mendukung kelestariannya demi kehidupan berkelanjutan. Adapun tujuan dari kegiatan PKM ini adalah memberikan pemahaman kepada anggota PDA Lobar, agar para anggota lebih aktif lagi dalam menjalani peran masing-masing yang telah diamanatkan dalam kepengurusan organisasi, dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya melakukan pencegahan terhadap kerusakan dan pembalakan hutan berbasis masyarakat, demi hutan lestari dan kehidupan berkelanjutan.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan secara *offline* dengan metode sosialisasi dan penyuluhan hukum. Penyuluhan yang dilakukan pada kegiatan tersebut, dari perspektif hukum pidana, hukum lingkungan, dan hukum transendental. Adapun pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis, dengan mengungkap kehidupan sosio empiris yang terjadi dalam masyarakat, agar penyampaian materi pada kegiatan PKM ini berjalan dengan baik dan ada *feedback* yang baik dan terarah. Kegiatan ini dihadiri 25 anggota PDA Lombok Barat, dengan dengan usia serta profesi yang bervariasi.

Pada tahap awal, adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan pengabdian ini yaitu tahap persiapan yang terdiri dari survey ke lokasi dengan melakukan koordinasi dengan Ketua dan Sekretaris PDA Lombok Barat, untuk mengetahui profil dari PDA Lombok Barat yang menjadi mitra, menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan ini. Adapun tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan, abdimas dalam hal ini memberikan konsultasi berupa ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Kemudian membahas situasi peran Perempuan sebagai *ecofeminism* dalam menjaga kelestarian hutan, di PDA Lombok Barat. Setelah kegiatan pemaparan materi, diskusi, dan tanya jawab, selanjutnya dilaksanakan kegiatan evaluasi. Evaluasi dengan menggunakan angket manual dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta, terhadap materi yang telah disampaikan. Adapun partisipasi dari mitra dalam kegiatan ini yaitu menyediakan tempat dan turut berpartisipasi dalam menyediakan alat-alat penunjang yang diperlukan dalam proses kegiatan PKM ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyampaian Materi dan Diskusi

Pada tahap awal pelaksanaan, Tim Abdimas menyampaikan materi tentang dasar hukum mengenai kehutanan dan lingkungan hidup, baik dalam konstitusi dan peraturan perundangan-undangan, yang terdiri dari Pasal 33 ayat (3) yang menegaskan “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat” (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945); Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemerantasan Perusakan Hutan; dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hutan.

Asas-asas tentang sumber daya alam di bangsa Indonesia diamanatkan dalam konstitusi, Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asas-asas tersebut yaitu: (a) asas kekeluargaan (ayat 1): sumber daya alam yang terdapat pada bumi Indonesia adalah kepunyaan seluruh keluarga besar masyarakat Indonesia dan harus diberdayakan untuk seluruh warga Indonesia; (b) asas dikuasai oleh Negara (ayat 2): sumber daya alam yang ada pada bumi Indonesia dikelola dan dikuasai oleh negara, dimanfaatkan, dipelihara, di-berdayakan untuk kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan bukan untuk kepentingan individu maupun kelompok tertentu; (c) asas manfaat (ayat 3): pemanfaat atau pengelolaan sumber daya alam diperuntukan bagi kesejahteraan dan kepentingan seluruh warga bangsa Indonesia; (d) asas efisiensi dan berkeadilan (ayat 4): pemanfaatan sumber daya alam harus menghindari upaya eksploitasi terhadap sumber daya alam. Sumber daya alam harus digunakan secara bijaksana bagi kepentingan seluruh masyarakat Indonesia di masakini maupun yang akan datang; (e) asas berkelanjutan (ayat 4): sumber daya alam dijaga dan pelihara untuk kelestarian agar dapat dinikmati generasi selanjutnya; (f) asas kemandirian (ayat 4): pemberdayaan sumber daya alam harus dengan kemampuan Indonesia sendiri; (g) asas berwawasan lingkungan (ayat 4): pemanfaatan sumber daya alam memperhatikan kelestarian lingkungan dan terpeliharanya ketersediaan sumber daya alam; (h) asas keseimbangan (ayat 4): pengelolaan sumber daya alam harus dengan menjaga kelestarian lingkungan dan terjaganya ketersediaan sumber daya alam; (i) asas kebersamaan (ayat 4): pengelolaan sumber daya alam harus menggunakan konsep usaha bersama, yang berarti setiap individu memiliki peluang yang sama, sehingga terjadi saling ketergantungan antara rakyat, negara dan usaha swasta agar menjauhkan monopoli (Pattiwael, 2021).

Pembalakan hutan yang berpotensi pada kerusakan hutan adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil kayu hutan yang bertentangan dengan aturan hukum dan berlaku (Harun et al., 2020). Pembalakan dan pengerusakan hutan tentu merupakan antithesis dari pelestarian lingkungan. Pelestarian telah menjadi isu penting dalam pembangunan, karena telah disadari bahwa eksploitasi sumber daya alam bisa mengakibatkan degradasi lingkungan. Meningkatnya kasus-kasus dalam sektor kehutanan, semakin menyadarkan kita bahwa melestarikan hutan memberikan banyak manfaat dalam kehidupan ini. Berbagai upaya telah ditempuh dalam rangka pelestarian sumber daya hutan, diantaranya adalah melakukan perubahan paradigma pengelolaan yaitu paradigam berkelanjutan (*sustainable*). Paradigma lama pengelolaan hutan dinilai telah mengakibatkan tidak tercapainya pengelolaan hutan secara adil dan lestari.

Upaya pencegahan kerusakan dan pembalakan hutan, sebagai salah satu manifestasi kegiatan pelestarian alam, tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, mahasiswa/pencinta alam, akademisi, peneliti, tetapi juga menjadi tanggung jawab siapa saja, termasuk organisasi perempuan seperti 'Aisyiyah. *ecofeminism* di Indonesia lahir sebagai gerakan akibat perempuan menjadi posisi yang termarginalkan dalam proses pembangunan, ditambah masifnya kerusakan alam, sebagai dampak Pembangunan dan kemajuan investasi bisnis, yang tidak berpihak pada alam. Di tengah kondisi masih dominannya logika dualistik, termasuk dalam pemikiran feminisme, maka *ecofeminism* dapat menjadi salah satu alternatif yang mencerahkan. *Ecofeminism* pertama kali diperkenalkan feminis Perancis, Françoise d'Eaubonne, pada Tahun 1974 lewat buku *Le Feminisme ou La Mort* (Widjanarko, 2019).

Perempuan sebagai bagian dari masyarakat dengan gerakan *ecofeminis*, dalam menjalankan perannya memiliki *legal standing* melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Peraturan tersebut telah memberikan perubahan yaitu bersifat demokratis, memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah dan lebih mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam memberikan kontrol terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Sesi penyampaian materi selanjutnya oleh Tim Abdimas, yaitu mengenai perlindungan hutan dan konservasi alam dilakukan melalui pencegahan perusakan hutan, pengamanan hutan, penegakan hukum dan konservasi sumber daya hayati. Adapun pencegahan perusakan hutan, meliputi kegiatan pencegahan kebakaran hutan, pencegahan perambahan hutan, pembalakan liar, pendudukan dan penguasaan Kawasan hutan, penambangan liar, dan pengembalaan liar; penyuluhan seperti yang dilakukan oleh tim Abdimas; dan penanganan hama dan penyakit.

Perlindungan hutan dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan (agar Masyarakat dapat mengetahui regulasi terkait, memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya, sesuai amanah undang-undang); peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan; peningkatan produktivitas masyarakat; peningkatan efektifitas koordinasi kegiatan perlindungan hukum; peningkatan efektifitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan; penciptaan alternatif mata pencarian Masyarakat; mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan; dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum.

Masyarakat dan/atau para pihak lainnya, dapat terlibat dalam kegiatan perlindungan hutan dan konservasi alam. Keterlibatan yang dimaksud dalam bentuk bersama-sama dengan petugas balai KPH dan atau Balai Tahura melaksanakan patroli hutan; melaporkan kegiatan pengerusakan hutan; melaporkan kegiatan pengerusakan hutan; mengamankan pelaku dan barang bukti pengerusakan hutan, dan membangun kelompok pecinta hutan dan lingkungan. Peran serta masyarakat, dapat dilihat melalui hak dan kewajiban yang diakomodasi dalam regulasi. Masyarakat berhak terlibat dalam pengelolaan hutan, mendapatkan manfaat yang dihasilkan dari Kawasan hutan, dan atau berperan dalam setiap pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan. Adapun yang berkaitan dengan kewajiban, Masyarakat wajib menjaga dan melindungi hutan serta menjamin kelestarian hasilnya, mendukung kegiatan pengelolaan hutan, dan melakukan pengawasan pemanfaatan sumber daya hutan. Selanjutnya ketentuan pidana yang diatur dalam Perda NTB Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan, mengatur sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Hutan, 2019).

Kerusakan lingkungan, dalam hal ini hutan yang menjadi fokus kegiatan PKM dalam perspektif hukum Islam disebabkan oleh tangan manusia itu sendiri. Allah berfirman dalam Surat Ar-Rum ayat 41: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." Pengerusakan hutan merupakan salah satu perbuatan tangan manusia, yang merusak bukan hanya ekosistem yang ada dalam hutan itu sendiri, namun juga berakibat kepada manusia itu sendiri. Satu atau beberapa orang yang berbuat kerusakan, tetapi banyak orang yang akan mendapatkan akibat dari perbuatan tersebut. Sehingga penting bagi kita untuk terus berpartisipasi dalam menjaga dan melestarikan hutan, minimal di wilayah kita masing-masing.

Bertolak dari uraian di atas, penghijauan atau reboisasi merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat, hal ini linier dengan sabda Nabi pentingnya penghijauan dan penanaman pohon. Nabi bersabda “Barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka dengannya ia mendapat pahala. Dan apa yang ditanamnya dimakan oleh binatang liar, maka dengannya ia mendapat pahala.” (HR. Ahmad). Hadist lain disebutkan Jabir berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, Tidaklah seorang muslim menanam pohon kecuali buah yang dimakannya menjadi sedekah, yang dicuri menjadi sedekah, yang dimakan bintang buas menjadi sedekah, yang dimakan burung menjadi sedekah, dan tidak diambil seorang kecuali menjadi sedekah.” (HR. Muslim), (Firmansyah, 2023). Bertolak Firman Allah dan hadist tersebut, kerusakan di darat dan di laut adalah akibat perbuatan tangan manusia itu sendiri, dan konsekuensi dari perbuatannya, akan kembali kepada dirinya sendiri dan orang lain. Hadist di atas juga menjelaskan mengenai pentingnya penghijauan melalui penanaman pohon, selain untuk menjaga kelestarian lingkungan, orang yang menanam akan mendapatkan pahala dari setiap manusia maupun binatang, yang memperoleh manfaat dari pohon yang telah kita tanam.

Ketua Divisi Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana LLHPB Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah Hening Parlan, menjelaskan mengenai peran ‘Aisyiyah sebagai umat beragama, dalam mengatasi kerusakan lingkungan. Ajaran agama menjadi *guardian of values* bagi kita, menjadi nilai moral dan etika yang menyemangati kita dalam membangun upaya-upaya pencegahan kerusakan lingkungan (Adiba, 2021). Agama tidak dapat dilepaskan dari semua sendi kehidupan, termasuk hukum di negara kita, tidak bebas nilai, melainkan terikat oleh nilai-nilai agama seperti yang teramanatkan dalam pembukaan UUD 1945 dan sila pertama Pancasila. Adapun suasana penyampaian materi, seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Suasana penyampaian materi terkait Pencegahan Kerusakan dan Pembalakan Hutan Berbasis Masyarakat Menuju Hutan Lestari dan Kehidupan berkelanjutan.

Pada sesi berikutnya dilakukan kegiatan diskusi dan tanya jawab untuk menemukan korelasi, relevansi, atau kekurangan materi yang telah disampaikan. Saat diskusi, anggota PDA Lombok Barat bertanya mengenai

perambahan hutan yang dilakukan petani (mendapat bantuan bibit dari pemerintah), justru untuk mendukung kebijakan program swasembada pangan melalui penanaman jagung dan kedelai oleh dinas pertanian provinsi dan diikuti oleh pemerintah kota dan kabupaten. Menjawab pertanyaan tersebut, sebelumnya harus dilakukan telaah terhadap regulasi dan kebijakn yang ada, karena kebijakan daerah seperti perda, secara hierarki berada jauh di bawah undang-undang. Jika kebijakan daerah yang ada bertentangan dengan undang-undang kehutanan misalnya, maka masyarakat yang terdampak oleh kebijakan tersebut, dapat melakukan gutatan kepada pemda maupun dinas terkait ke pengadilan tata usaha negara (PTUN), atau secara bersama-sama melalui *class action* bersama masyarakat lain yang terdapak dari kebijakan tersebut. Pada kesempatan berbeda sebelumnya, salah satu tim Abdimas, mendapatkan informasi melalui diskusi dengan Kabid Planologi dan Pemanfaatan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB, Burhan, S.P. M.M, masyarakat saatnya beralih ke model penanaman singkat seperti jagung, kedelai, dan kacang hijau, menuju model penanaman jangka panjang, seperti durian, duku, mangga, dan rambutan. Selain keuntungan ke depannya yang didapat lebih besar, meskipun harus menunggu beberapa tahun, kerusakan lingkungan karena aktivitas kerusakan hutan melalui kegiatan perambahan lahan dan hutan, dapat dihindari.

2. Montoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan setelah kegiatan berlangsung. Hasil penyampaian materi dipantau dan agar diterapkan oleh peserta. Kegiatan PKM ini tidak dapat berlangsung lama, karena waktu yang terbatas. Selanjutnya hasil pemantauan menunjukkan bahwa peserta cukup antusias untuk mengimplementasikan trik-trik tersebut. Sedangkan hasil evaluasi terhadap tingkat pemahaman peserta saat penyampaian materi dan diskusi adalah sebanyak 87% peserta sudah memahami materi tersebut. Para peserta yang sebagian merupakan guru aktif maupun purna tugas, dosen, swasta, dan ibu rumah tangga yang juga selalu update terhadap berita mengenai isu global termasuk lingkungan. Pemahaman secara teoritis telah mereka capai, dan selanjutnya harus diimbangi dengan pemahaman secara praktik dalam kegiatan PKM selanjutnya.

3. Masalah Lain yang Terekam

Selama proses pelaksanaan kegiatan, hampir tidak ditemukan kendala yang berarti. Namun sebelum kegiatan berlangsung, turun hujan di lokasi PKM, sehingga peserta yang datang hanya 50% dari jumlah anggota PDA Lombok Barat. Saat sesi diskusi, masih banyak peserta yang tidak percaya diri untuk mengajukan tanggapan dan pertanyaan dari materi yang telah disampaikan, sehingga Tim Abdimas, berinisiatif untuk untuk memancing

keaktifan peserta, dengan terlebih dahulu mengajukan pertanyaan kepada peserta, hal kecil apa yang telah dilakukan oleh para peserta, sebagai bentuk peran sertanya dalam menjaga lingkungan. Setelah itu, peserta mulai antusias bertanya dan berdiskusi dalam kegiatan ini.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Peran serta masyarakat, khususnya Perempuan dalam mencegah kerusakan dan pembalakan hutan berbasis masyarakat telah dilaksanakan dari tataran Aisyiyah Pusat hingga Wilayah. Pemahaman terkait hal tersebut belum menyentuh pada tataran PDA Lobar secara menyeluruh dan integral. . Majelis Lingkungan hidup dan Penanggulangan Bencana, serta Majelis Hukum dan HAM, PDA Lobar dalam kegiatannya hanya fokus pada penanggulangan bencana (langkah represif) saja, belum fokus kepada langkah yang lebih preventif. Kegiatan PKM yang telah dilaksanakan melalui pemaparan materi, diskusi, serta evaluasi, para peserta dapat memahami maksud dan tujuan kegiatan (yang juga memiliki relevansi dengan kegiatannya di PDA), yaitu sebesar 87%.

Program yang dijalankan, bukan semata Upaya represif semata, dengan kegiatan penanggulangan bencana yaitu memberikan bantuan dan santunan terhadap korban bencana alam, contohnya korban banjir dan longsor. Para anggota justru ditunggu partisipasinya dalam Upaya preventif terhadap potensi kerusakan serta pembalakan, yaitu dengan aktif mengkampanyekan peduli hutan Lestari menuju hidup berkelanjutan, turut melakukan sosialisasi terkait regulasi yang ada, melakukan penghijauan, bekerjasama dengan pihak pemerintah seperti DLHK Provinsi NTB dan kanwil hukum dan HAM NTB dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Pendekatan spiritual, dapat dilakukan dengan berkolaborasi dengan Majelis Dakwah PDA Lobar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis/Tim Abdimas mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini sehingga dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Aanardianto, Muhammadiyah Cahaya Islam Berkemajuan, (2023), Menggerakkan Qaryah Thayyibah 'Aisyiyah dalam Pencegahan Kerusakan Lingkungan, <https://muhammadiyah.or.id/menggerakkan-qaryah-thayyibah-aisyiyah-dalam-pencegahan-kerusakan-lingkungan/>. Accessed 2023-09-16.
- Adiba, Dzikrina Farah, <https://pwmu.co/182612/03/11/100-tahun-aisyiyah-menjaga-kelestarian-lingkungan/>. Accessed 2023-09-16.
- Firmansyah, Rheza, (2023), Komitmen Menjaga Lingkungan, *Suara Muhammadiyah*, 12: 33-34.

- Hadisaputra, (2021), Paradigma Gender dan Model Gerakan Áisyiyah Sulawesi Selatan Pada Masa Orde Baru, *Mukadimah Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 5 (2): 191-200.
- Mina, Risno, (2019), Optimalisasi Peran Serta Muhammadiyah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Banggai, *Bina Hukum Lingkungan*, 4 (1): 61-78.
- Nisa, Errin Ainun, Pandangan dan Peran Organisasi Aisyiyah terhadap Pendidikan di Indonesia, 1914-1923, *Warisan Journal of History and Culture Heritage*, 3 (2): 51-57.
- Pamungkas Pattiwael, Joe Josua, (2021), Kerugian Ekologis Akibat Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Rechtsens*, 10 (1): 27-42.
- Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat, (2019) Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perlingungan Hutan.
- Putri, Benita Setya, Subekti, Rahayu, (2022), Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan oleh Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Mantingan, 10 (1): 328-335.
- Rohayu Harun, Rina; Absori; Harun, Natangga Surbakti, (2020), *Hukum Dan Illegal Logging Penyelesaian Illegal Logging Berbasis Kearifan Lokal Pati Ongong Di Kabupaten Sumbawa*, ed. Abdul Rahman Salman Paris, 1st ed. (Surakarta: Muhammadiyah University Press).
- Sapto Nugroho, Sigit, (2017), *Hukum Kehutanan Konstruksi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat*, (Solo: Kafilah Publishing).Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Widjanarko, Mochamad, (2019). Peran Perempuan dalam Pelestarian Lingkungan di Kepulauan Karimunjawa Jawa Tengah, *Palastren*, 12 (1): 160-180.